



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Pasal 2

- (1) Urusan kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- (3) Urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwadahi dalam bentuk dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

TIPELOGI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

Pasal 3

- (1) Dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe dinas pemuda dan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 4

- (1) Tipeologi dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
 - a. dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
 - b. dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
 - c. dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

- (2) Dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemuda dan olahraga bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan
 - b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).
- (3) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan pemuda dan olahraga tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/ kota sendiri, urusan pemuda dan olahraga tersebut digabung dengan dinas lain dalam 1 (satu) rumpun yaitu urusan pendidikan, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (4) Tipologi dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari urusan pemerintahan yang digabungkan.
- (5) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat urusan pemerintahan yang 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, urusan pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.
- (6) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencerminkan urusan pemerintahan yang digabung.

- (7) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat urusan pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh sekretariat daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat diturunkan dari hasil pemetaan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dinas pemuda dan olahraga daerah tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis dapat digabung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dinas pemuda dan olahraga tipe C dapat digabung dengan dinas tipe C menjadi 1 (satu) dinas tipe B;
 - b. dinas pemuda dan olahraga tipe C dapat digabung dengan dinas tipe B menjadi dinas tipe A; atau
 - c. dinas pemuda dan olahraga tipe C digabung dengan dinas tipe A menjadi dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang.
- (3) Penggabungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun yaitu dengan urusan pendidikan, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (4) Nomenklatur dinas hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomenklatur yang mencerminkan urusan pemerintahan yang digabung.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

- (1) Dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

- (1) Dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua

Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 11

- (1) Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB IV
JABATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu
Jabatan Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi

Pasal 12

- (1) Kepala dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIA atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Jabatan Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Kepala dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota, merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB V
FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 14

Uraian fungsi dan Susunan organisasi unit kerja dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perangkat daerah pemuda dan olahraga provinsi dan kabupaten/kota yang berbentuk badan/kantor/bagian/subbagian pemuda dan olahraga harus dibentuk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 oktober 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1486

Handwritten blue ink mark or signature at the bottom right corner.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

A. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE A

1. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE A

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
1	Kepala	pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di daerah provinsi/kabupaten/kota.
2	Sekretariat	a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga; c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
3	Bidang Pemberdayaan Pemuda	<p>a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;</p> <p>g. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
4	Bidang Pengembangan Pemuda	<p>a. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;</p> <p>g. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda; dan</p> <p>h. h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
5	Bidang Pembudayaan Olahraga	<p>a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan</p> <p>h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.</p>
6	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	<p>a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.</p>
7	Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	<p>a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;</p> <p>b. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;</p> <p>c. pelaksanaan administrasi SDM Aparatur;</p> <p>d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
8	Subbagian Keuangan	a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan; b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN; dan d. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.
9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a. pelaksanaan hubungan masyarakat; b. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan.
10	Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda; dan

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda.
11	Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.
12	Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda.
13	Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda	<ul style="list-style-type: none">a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda;b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda;c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda;d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda; dane. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda.
14	Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	<ul style="list-style-type: none">a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan


NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
15	Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
16	Seksi Olahraga Pendidkan dan Sentra Olahraga	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra.
17	Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layana khusus; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.
18	Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
19	Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.
20	Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		dan olahraga prestasi; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
21	Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE A



2. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE A

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
1	Kepala	pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di daerah provinsi/kabupaten /kota.
2	Sekretariat	a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga; c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
3	Bidang Layanan Kepemudaan	a. perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda; d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		pemuda, dan pengembangan pemuda; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda; g. pelaksanaan administrasi Bidang I; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga. b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga. d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga. e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga. f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga. g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang II; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
5	Bidang Pembudayaan	a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
	Olahraga	<p>sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan dan Olahraga.
6	Bidang Sarpras dan Kemitraan	a. perumusan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga; d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga; g. pelaksanaan administrasi Bidang IV; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7	Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja; c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; d. pelaksanaan administrasi organisasi dan tata laksana; dan e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
8	Subbagian Keuangan	a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan; b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN; dan d. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.
9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a. pelaksanaan hubungan masyarakat; b. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan.
10	Seksi Penyadaran Pemuda	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Penyadaran Pemuda; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyadaran Pemuda; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyadaran Pemuda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyadaran Pemuda; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyadaran Pemuda.
11	Seksi Pemberdayaan Pemuda	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Pemuda; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.


NO	UNIT KERJA	FUNGSI
12	Seksi Pengembangan Pemuda	<ul style="list-style-type: none">a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda;b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda;c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Pemuda;d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Pemuda; dane. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda.
13	Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none">a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dane. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.
14	Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	<ul style="list-style-type: none">a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.</p>
15	Seksi Standardisasi Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi olahraga;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi olahraga;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi olahraga;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi olahraga; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi olahraga.</p>
16	Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga.</p>
17	Seksi Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
	Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus	layanan khusus; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layana khusus; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.
18	Seksi Penghargaan Olahraga	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penghargaan olahraga; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penghargaan olahraga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penghargaan olahraga; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga.
19	Seksi Sarpras Pemuda	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sarpras Pemuda; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarpras Pemuda; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sarpras Pemuda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sarpras Pemuda; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarpras Pemuda.

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
20	Seksi Sarpras Olahraga	<ul style="list-style-type: none">a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sarpras Olahraga;b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarpras Olahraga;c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sarpras Olahraga;d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sarpras Olahraga; dane. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarpras Olahraga.
21	Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none">a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga; dane. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE A



B. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE B

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
1	Kepala	pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di daerah provinsi/kabupaten/kota.
2	Sekretariat	a. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas pemuda dan olahraga; c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas pemuda dan olahraga; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.
3	Bidang Layanan Kepemudaan	a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.</p>
4	Bidang Pembudayaan Olahraga	<p>a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
5	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga. b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga. d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga. e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.</p>
6	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	<p>a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;</p> <p>b. pelaksanaan administrasi keuangan;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;</p> <p>d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan</p> <p>e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga</p>
7	Subbagian Umum dan Kepegawaian	<p>a. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;</p> <p>b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;</p> <p>c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN;</p> <p>d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; dan</p> <p>e. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi.</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
8	Seksi Pemberdayaan Pemuda	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.</p>
9	Seksi Pengembangan Pemuda	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.</p>
10	Seksi Infastruktur dan Kemitraan Pemuda	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infastruktur dan kemitraan pemuda;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang</p>


NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>infrastruktur dan kemitraan pemuda;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.</p>
11	Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra.</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
12	Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layana khusus;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.</p>
13	Seksi Kemitraan dan Penghargaan dan Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
14	Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.
15	Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.</p>
16	Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p>

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE B



C. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE C

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
1	Kepala	pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di daerah provinsi/kabupaten/kota.
2	Sekretariat	a. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas pemuda dan olahraga; c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas pemuda dan olahraga; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.
3	Bidang Kepemudaan	a. perumusan kebijakan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;</p> <p>g. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.</p>
4	Bidang Keolahragaan	<p>a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.</p> <p>e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p> <p>g. pelaksanaan administrasi kepala bidang Keolahragaan; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.</p>
5	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	<p>a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;</p> <p>b. pelaksanaan administrasi keuangan;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;</p>


NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan</p> <p>e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga</p>
6	Subbagian Umum dan Kepegawaian	<p>a. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;</p> <p>b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;</p> <p>c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN;</p> <p>d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; dan</p> <p>e. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi.</p>
7	Seksi Pemberdayaan Pemuda	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.</p>
8	Seksi Pengembangan Pemuda	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.</p>
9	Seksi Infastruktur dan Kemitraan Pemuda	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infastruktur dan kemitraan pemuda;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda.</p>
10	Seksi Pembudayaan Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga;</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.</p>
11	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan prestasi olahraga;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;</p> <p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.</p>
12	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;</p> <p>b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;</p>

NO	UNIT KERJA	FUNGSI
		<p>c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;</p> <p>d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan</p> <p>e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.</p>

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIPE C



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

